

SISTEM KOMUNIKASI INDONESIA DI ERA DIGITAL: SEBUAH KAJIAN LITERATUR

The Indonesian Communication System in the Digital Era: A Literature Review

Salomon Andreas Mesak Babys, Pangi Syarwi Chaniago, dan Giovani M. Babys

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bung Karno

*Email: salomonbabys@gmail.com

Abstract: *Each country develops a communication system in accordance with its social needs, political structure, and technological development. This literature review examines the position of Pancasila as the normative foundation of the Indonesian communication system and discusses its operationalization in the digital era. Secondary data were drawn from books, journal articles, legal documents, and relevant digital sources, then organized, reviewed, compared, and interpreted qualitatively. The review indicates that Indonesia's communication system has changed with political leadership and media development, while Pancasila has not always been translated consistently into institutional practice. A Pancasila-based communication system is open but links freedom to religious, humanitarian, national, deliberative, and social-justice responsibilities. Its practical agenda includes ethical public communication, accountable media governance, equal access to information and digital infrastructure, protection of personal data, public participation, and stronger digital literacy. Because the study relies on a narrative literature review and does not test an empirical model, its conclusions constitute a normative synthesis that requires further policy and field research.*

Keywords: Communication system; Pancasila; Digital transformation; Media regulation; Information governance

Abstrak: Setiap negara mengembangkan sistem komunikasi sesuai dengan kebutuhan sosial, struktur politik, dan perkembangan teknologinya. Kajian literatur ini membahas kedudukan Pancasila sebagai landasan normatif sistem komunikasi Indonesia serta operasionalisasinya pada era digital. Data sekunder bersumber dari buku, artikel jurnal, dokumen hukum, dan sumber digital yang relevan, kemudian diorganisasi, ditelaah, dibandingkan, dan ditafsirkan secara kualitatif. Kajian menunjukkan bahwa sistem komunikasi Indonesia berubah mengikuti kepemimpinan politik dan perkembangan media, sedangkan Pancasila belum selalu diterjemahkan secara konsisten ke dalam praktik kelembagaan. Sistem komunikasi berlandaskan Pancasila bersifat terbuka, tetapi mengaitkan kebebasan dengan tanggung jawab ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Agenda praktisnya meliputi komunikasi publik yang etis, tata kelola media yang akuntabel, pemerataan akses informasi dan infrastruktur digital, perlindungan data pribadi, partisipasi publik, serta penguatan literasi digital. Karena penelitian menggunakan kajian literatur naratif dan tidak menguji model empiris, simpulannya merupakan sintesis normatif yang masih memerlukan pengujian melalui riset kebijakan dan penelitian lapangan.

Kata Kunci: Sistem komunikasi; Pancasila; Transformasi digital; Regulasi media; Tata kelola informasi

1. Pendahuluan

Secara keilmuan sistem komunikasi merupakan satu kesatuan konsep, teori, nilai yang menegaskan perihal proses komunikasi pada sistem sosial masyarakat, penggunaan teknologi komunikasi, substansi-substansi komunikasi, dan pelemagaan lembaga komunikasi, termasuk segala landasan hukum yang memoderasi komunikasi. Secara umum Sistem komunikasi bisa juga diartikan sebagai seluruh hal yang terikat meliputi komponen manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, prosedur, model atau strategi yang digunakan oleh suatu komunitas lokal, nasional maupun global untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan data menjadi informasi penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan, proses manajemen, proses komunikasi efektif dalam komunitas, organisasi maupun masyarakat nasional dan internasional.

Setiap negara membangun sistem komunikasinya sendiri sesuai kebutuhan serta tuntutan terhadap kemajuan dan perkembangannya. Sistem komunikasi biasa dikonstruksi sesuai nilai kebangsaannya sendiri-sendiri. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berfungsi sebagai pedoman politik dan hukum dari bangsa dan negara Indonesia, sehingga Pancasila juga dapat dikatakan sebagai kerangka dasar pembangunan model, strategi komunikasi sosial masyarakat. Sebagai kerangka dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi kerangka dasar komunikasi untuk komunitas kebangsaan Indonesia. Pada kondisi tersebut maka komunikasi dalam perspektif Pancasila harus dipahami sebagai proses ideologis yang menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara, dan dalam pemahaman tersebut maka Pancasila harus dapat dijadikan sebagai suatu kerangka pemikiran sistem komunikasi Indonesia, hingga bisa dikembangkan menjadi paradigma komunikasi nasional.

Manusia sebagai makhluk komunikasi menekankan urgensi komunikasi manusia, dan proses komunikasi yang dijalankan sebagai suatu kegiatan kodrati tersebut pada akhirnya akan membentuk sistem komunikasi yang kemudian secara dinamis berubah dan berkembang dengan persoalan-persoalan yang dialami. Beberapa problem dalam sistem komunikasi yang terjadi seperti yang disampaikan (Kusuma:2019:1) adalah bahwa perkembangan sistem informasi dan

komunikasi di Indonesia, tidak otomatis meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik antar sesama manusia, sebaliknya komunikasi dijalankan secara tidak terstruktur juga sering terjadi sehingga pada akhirnya menimbulkan sikap atau perilaku intoleran dan antisosial yang meresahkan kehidupan bermasyarakat.

Sistem komunikasi yang buruk bisa menciptakan perpecahan. Kusuma (2019, p. 1) menyatakan bahwa banyaknya informasi pada media digital menyebabkan disinformasi yang memperuncing proses perpecahan masyarakat dalam kutub-kutub homogenitas sektarian. Pada konteks tersebut lah orang tidak terbiasa dengan perbedaan dan tidak terlatih melihat persoalan dari berbagai sisi yang berbeda. Kusuma (2019) menambahkan bahwa proses transformasi komunikasi yang berlangsung dengan model komunikasi multilayer saat ini malah telah menghasilkan manusia yang lebih individualisme dan komunalisme, yang mengarah pada perilaku intoleran dan antisosial.

Realitas buruknya komunikasi oleh para birokrat rezim pemerintahan baik level pusat sampai daerah, buruknya komunikasi publik pada pusat-pusat lembaga pelayanan publik di Indonesia, bahkan buruknya pelayanan aparaturnya penegakan hukum di Indonesia, baik pada lembaga yudikatif maupun pelaksana penegakan hukum polri dan keamanan negara oleh TNI merupakan kondisi ekstrim dari rendahnya mutu dan kualitas sistem komunikasi yang dibangun dan digunakan oleh birokrat di Indonesia saat ini, dan hal tersebut bukan hanya menunjukkan perihalnya adanya titik lemah dari sistem komunikasi yang dikembangkan di Indonesia, tapi lebih jauh menunjukkan belum rampungnya pembangunan sistem komunikasi dan informasi yang efektif dan efisien serta berkualitas untuk suatu bangsa berkembang seperti Indonesia yang multikultural, dan merupakan negara kepulauan.

Sistem komunikasi menjadi penentu dari kemajuan peradaban manusia, sistem komunikasi yang buruk menciptakan kekacauan (chaos). Berdasarkan catatan sejarah kita bisa memahami bagaimana sistem komunikasi yang buruk pada level global berdampak pada kehidupan nasional bangsa-bangsa di dunia, hal mana kemudian komunikasi menjadi sumber konflik atau perang, sarana bisnis yang eksploitatif, bahkan dijadikan sebagai media penguasaan secara moderen seperti yang terjadi saat ini, di mana penjajahan gaya baru melalui digital semakin masif. bahkan kita tahu bahwa pengembangan sistem komunikasi saat ini dikembangkan hanya untuk kepentingan penguasa global negara-negara maju yang mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga sarana komunikasi menjadi media propaganda, penyesatan dan penghancuran informasi publik berbasis digital pada negara-negara miskin atau berkembang untuk menciptakan ketergantungan absolut pada negara maju.

Di atas sejarah panjang buruknya sistem komunikasi global yang menelurkan konflik, peperangan hingga berujung pada kehancuran peradaban manusia, pada level nasional kita melihat sistem komunikasi yang buruk mempengaruhi sulitnya suatu bangsa keluar keterbelakangannya. Indonesia dengan sistem komunikasi yang buruk menciptakan ketimpangan pembangunan dan bahkan menciptakan kesenjangan yang besar antar masyarakat desa yang sulit mendapatkan jaringan komunikasi dan informasi dengan kota yang berkembang pesat oleh karena terpenuhinya segala akses komunikasi dan informasi. Berangkat dari kondisi tersebut, maka tulisan ini menjadi relevan selain untuk memperkuat eksistensi manusia sebagai makhluk komunikasi di era digital. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan suatu pemikiran yang konstruktif untuk melakukan pembangunan sistem komunikasi yang mengacu pada nilai-nilai filosofi Pancasila.

Penelitian ini dilakukan untuk membangun suatu model, strategi atau sistem komunikasi nasional yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mengingat tingginya disrupsi informasi dan dinamika politik sosial budaya yang menggiring pembangunan sistem komunikasi dan informasi berbeda secara ideologis dengan ideologi negara yakni Pancasila, bahkan sistem komunikasi nasional selalu berubah seiring dengan perubahan kepemimpinan atau rezim, karena berdasarkan literatur sejarah, di era Sukarno sistem komunikasi nasional sebenarnya bersifat negara sentris dan sangat kental dengan nilai nasionalisme kemerdekaan. Nururin melihat bahwa di era ini kebebasan diberikan dengan batasan tidak membahayakan kemerdekaan, dan sistem ini terbilang sukses.

Bukti kesuksesan ada pada lahirnya sistem keamanan rakyat yang sangat solid, namun kemudian sistem komunikasi yang ideal untuk bangsa yang baru merdeka dan sedang membangun kemandirian sistem tersebut tidak digunakan dan mengalami pembaharuan berdasarkan kepentingan kekuasaan Suharto semata sehingga sistem komunikasi lebih dinarasikan sebagai sistem komunikasi pembangunan yang sesuai dengan nilai Pancasila namun pada kenyataannya pelaksanaan sistem komunikasi menekankan pada otoritarianisme Suharto, berbasis paradigma modernisme Barat, karena jika di era Sukarno rakyat masih diberikan kebebasan sejauh tidak membahayakan kemerdekaan negara, di era Suharto justru sebaliknya rakyat dibungkam secara terstruktur, tidak diberikan kebebasan sebaliknya dipandang sebagai objek pembangunan. Buktinya adalah bahwa ketika pemilu di Era Suharto rakyat digiring untuk memilih partai penguasa dan diintimidasi ketika memilih partai yang lain, dan tidak boleh ada kritik pemerintah.

Memasuki Era reformasi, mulai dari kepemimpinan B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY hingga Jokowi, kita memasuki era reformasi sehingga sistem komunikasi bersifat sangat terbuka tanpa kontrol, akibatnya sistem komunikasi kita terjerembab pada sistem komunikasi yang liberal, pada era ini rakyat yang terbelenggu di era Suharto diberikan kebebasan yang cukup besar, maka lahirnya Undang-Undang Pers pada subsistem komunikasi jurnalistik nasional, yang hakikatnya juga memberikan penegasan perihal hak publik akan informasi publik. Pada era ini nampaknya sistem komunikasi tidak dikelola sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hal ini yang kemudian melahirkan koreksi terhadap sistem komunikasi kita yang kebablasan hingga membahayakan keberlanjutan bangsa dan negara karena lembaga pers sebagai pilar utama dalam sistem komunikasi telah dimonopoli oleh oligarki.

Pada awal pemerintahan Prabowo, arah sistem komunikasi nasional masih berada dalam proses pembentukan. Kebutuhan untuk memperkuat nilai dasar Pancasila perlu diseimbangkan dengan keterbukaan, akuntabilitas, serta

perubahan sistem komunikasi global dan regional pada era digital.

Penelitian oleh Wiryany et al. (2022) menjabarkan bahwa sistem komunikasi di Indonesia berkembang dinamis. Secara komprehensif Wiryany et al menyatakan bahwa di era 1930 sistem komunikasi berbasis dari mulut ke mulut, dan sistem komunikasi langsung, kemudian khusus di kota-kota di Indonesia sistem komunikasi mendapat keberuntungan sehubungan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sehingga masyarakat kota mendapat kemudahan yang pada akhirnya mengubah bentuk sistem sosial di perkotaan, dan membentuk perubahan dinamika komunikasi di masyarakat perkotaan.

Menurut Wiryany et al. (2022) berbeda pada era 1930-an, di era 1940-an masyarakat Indonesia walaupun mendapat akses terkait perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, namun masih banyak yang gagap terhadap teknologi. Memasuki era 1950 sistem komunikasi masih sama dan masyarakat pada zaman itu lebih menyadari terhadap hadirnya teknologi informasi dan komunikasi. Pada era 1960 sebagian masyarakat Indonesia cukup memahami dan merasa beruntung dapat menggunakan segala bentuk kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi serta mulai merasakan perbedaannya secara langsung dengan menjadi pengguna aktif teknologi informasi dan komunikasi.

Dibalik keuntungan dari teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pada zaman itu, masyarakat yang menggunakan teknologi mulai merasakan ancaman dari teknologi informasi dan komunikasi yang terlihat dari kehilangan moral dan etika, serta menimbulkan dominasi sifat individualisme. Masuk era 1970 muncul pemikiran kritis terhadap perubahan yang ditimbulkan sebagai efek dari teknologi informasi. Pada era 1980 generasi zamannya mulai mengutamakan keseimbangan atas segala sesuatu yang dikonstruksi dan dihasilkan dari perkembangan revolusi teknologi komunikasi dan informasi tersebut. Masuk era 1990-an generasi milenial menjadi lebih aktif dan kreatif dalam menggunakan teknologi informasi. Menurut Wiryany et al., di era 1980–1990-an kemajuan teknologi informasi mempengaruhi sistem komunikasi di Indonesia, namun di era tersebut masih banyak yang tidak bisa berekspresi secara bebas, oleh karena rezim yang otoriter.

Berangkat dari perkembangan sistem komunikasi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa sistem komunikasi nasional bangsa dan negara Indonesia mengalami perkembangan berdasarkan rezim yang berkuasa dan karenanya belum terkonstruksi berdasarkan nilai-nilai Pancasila sehingga Pancasila masih sebatas teoretis dan masih dapat dirumuskan untuk level praktis operasionalisasinya. Hal ini menjadi kekurangan dan menjadi problem yang mempengaruhi rendahnya literasi, dan sulitnya membangun masyarakat akademis, atau kota cerdas yang menjadi iming iming dari era digital yang mengadakan gadang dapat meningkatkan efisiensi layanan, kualitas hidup warga, serta keberlanjutan lingkungan.

Persoalan informasi yang dikomunikasikan hanya melalui program entertain dan tidak memiliki nuansa akademis dan pendidikan alias hanya proses pewacanaan dan bukan pembahasan ilmiah untuk membuka kebenaran di atas fakta adalah bentuk dari rendahnya sistem komunikasi nasional. Perdebatan mengenai keterbukaan dokumen publik, pemberitaan tanpa konfirmasi memadai, perbedaan data antarlembaga pemerintah, akses informasi publik, pengalihan isu, intimidasi terhadap kritik warga, dan tindak lanjut laporan kepada pihak berwajib merupakan contoh persoalan yang perlu dibenahi dalam sistem komunikasi Indonesia.

Persoalan sistem komunikasi terlihat juga pada perihal kepemilikan media oleh elit politik partai karena dipandang berpotensi bias secara profesional dan mencederai demokrasi politik dan ekonomi di tanah air, dan memungkinkan akan muncul skandal politik dengan agenda-setting media jurnalistik untuk menggiring opini masyarakat pada hal-hal yang tidak substansial bahkan masyarakat hanya disuguhkan program hiburan tanah air sehingga terkesan mengalihkan isu yang sarat korupsi, kolusi, tipudaya politik ekonomi dan budaya, dengan informasi hiburan. Lawak, dan kontestasi bergensi tanah air. Kualitas argumentasi dalam ruang berita dan gelar wicara yang ternyata adalah settingan untuk mendapat penonton yang menguntungkan perusahaan dan industri media, persoalan film yang tidak realistis dan jauh dari nilai-nilai nasionalisme serta pembangunan karakter untuk setiap varian konten film, serta acara debat yang hanya bersifat gurauan atau komedi adalah bukti dari lemahnya sistem komunikasi yang menjamin segala informasi dan proses komunikasi bisa berdampak pada kemajuan bangsa dan negara.

Menyadari kerancuan dalam praktik komunikasi di Indonesia yang menunjukkan lemahnya dan inkonsistensi terhadap sistem komunikasi Indonesia, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata sebagai upaya rekonstruksi sistem komunikasi bangsa yang sesuai dengan nilai Pancasila untuk mewujudkan masyarakat komunikatif dan berintegritas di era digital saat ini.

Berangkat latar belakang di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana sistem komunikasi berdasarkan nilai Pancasila pada tataran praktik operasionalnya, dan berkaitan dengan tujuan tersebut maka adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengkonstruksi pemikiran yang bersifat memperkuat sistem komunikasi nasional yang relevan dengan perkembangan zaman berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini dilakukan dengan rumusan masalah adalah” apakah Indonesia memiliki sistem informasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dan bagaimana bentuk operasionalisasi dari sistem komunikasi Pancasila

2. Kerangka Teoretis

2.1. Konsep Sistem Komunikasi

Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep terkait sistem komunikasi, dan sistem komunikasi Indonesia. Sistem komunikasi merupakan suatu konsep yang secara umum menekankan pada beberapa konsep inti seperti sistem komunikasi tertutup atau terbuka atau semi tertutup atau terbuka yang juga melandasi perihal proses input dan output.

Konsep inti kedua meliputi perihal hubungan yang ditekankan pada prinsip interdependensi di mana hal ini melandasi prinsip kebebasan akan informasi dan pentingnya transparansi, disusul konsep inti ketiga terkait umpan balik mekanisme evaluasi kontrol dan perubahan perilaku, dan terakhir berfokus pada dinamisme komunikasi yang menekankan terkait adaptasi, fleksibilitas dan keseimbangan.

Nurudin (2014, p. 4) menyatakan bahwa sistem komunikasi didefinisikan sebagai;

“Sekelompok orang, pedoman, dan media yang melakukan suatu kegiatan mengolah, menyimpan, menuangkan ide, gagasan, simbol, lambang menjadi pesan dalam membuat keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan dan saling pengertian satu sama lain dengan mengolah pesan itu menjadi sumber informasi.”

2.2. Sistem Komunikasi Indonesia

Sistem komunikasi Indonesia menurut Nurudin (2014, p. 6) menyatakan bahwa sistem komunikasi Indonesia menjadi subsistem dari sistem sosial dan sistem politik Indonesia. Lebih lanjut dikatakan bahwa sistem komunikasi Indonesia dapat dibagi menjadi tiga bagian yakni ditinjau dari segi wilayah geografis sistem komunikasi dibagi menjadi dua yakni sistem komunikasi di pedesaan dan perkotaan, dan jika ditinjau dari medianya maka sistem komunikasi dibagi pada sistem media cetak, media tradisional, sedangkan jika ditinjau dari pola komunikasi dibagi pada sistem komunikasi dengan diri sendiri, sistem komunikasi antarpersonal, sistem komunikasi kelompok dan sistem komunikasi massa. Menurut Nurudin (2014, p. 6) Hakikat sistem komunikasi adalah pola hubungan yang saling melengkapi antar sistem dalam sistem komunikasi. Hubungan antar unsur bersifat satu dan tak terpisahkan dan unsur yang lebih rendah mendukung sistem yang lebih besar, sehingga pembangunan sistem komunikasi perlu memahami subsistem komunikasinya.

Sistem komunikasi berhubungan dengan sistem lainnya, oleh karena itu Wiryany et al. (2022) mengartikan Sistem komunikasi meliputi kondisi dari lingkungan yang sedang berkomunikasi. Wiryany et al. (2022) menekankan bahwa sistem komunikasi dipengaruhi oleh sistem sosial dari masyarakatnya. Mengutip Rappaport et al., (2015) Wiryany menjabarkan bahwa, bentuk sistem komunikasi Indonesia kekhasannya terwujud karena keragaman etnis, adat, istiadat, perbedaan desa-kota, dan yang paling menentukan adalah sistem politik yang ditegakan pada masyarakatnya, dan berdasarkan kekhasan tersebut hasil penelitian Rappaport menegaskan bahwa sistem komunikasi di Indonesia secara geografisnya terbagi menjadi dua yaitu sistem komunikasi pedesaan dan sistem komunikasi perkotaan.

Wiryany et al. (2022) menjelaskan perihal landasan sistem komunikasi Indonesia itu bahwa “Sistem komunikasi berada di bawah subordinat sistem sosial. Sistem sosial adalah sebuah bangunan sistem yang besar yang di dalamnya mempunyai beberapa subsistem, termasuk sistem komunikasi itu sendiri, sedangkan sistem komunikasi bersama sistem lain merupakan bagian sistem sosial dan karenanya mendukung eksistensi atau keberadaannya secara bersama-sama.” Menurut Wiryany (2022) menyimpulkan bahwa indikator mengenai perubahan sistem komunikasi Indonesia ini dapat ditinjau berdasarkan media yang telah hadir dan media yang banyak digunakan, serta sistem komunikasi sangat dipengaruhi oleh keberadaan media massa.

Pandangan Wiryany diperkuat oleh Aditia (2021) yang menyatakan bahwa sistem komunikasi merupakan suatu proses sosial dan politik. Ia (sistem komunikasi) meliputi alat komunikasi yang digunakan manusia, yang dapat bersifat komunikasi asli yang menggunakan faktor diri (oral/speech/verbal communication and non verbal communication), ataupun komunikasi dengan menggunakan media (media tradisional maupun media moderen). Aditia (2021) kemudian menjabarkan bahwa;

“Sistem komunikasi Indonesia terdiri dari komunikasi tradisional dan komunikasi modern yang mendasarkan pada nilai-nilai budaya bangsa, baik secara filosofis, sosial maupun politik yang pada dasarnya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia dengan informasi yang mendidik, menghibur, dan memiliki fungsi kontrol dalam kehidupan bersama, yang melestarikan dan mengembangkan nilai budaya bangsa, membangun watak dan kepribadian bangsa, dan menjadi perekat sosial bagi kesatuan dan persatuan bangsa, integrasi nasional, kemajemukan masyarakat, dan mendukung kehidupan ekonomi dan pemerintahan sehingga tercapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dan bermartabat dalam pergaulan antar bangsa.”

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif umumnya dilakukan dengan tujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif subjek penelitian, sedangkan metode kuantitatif berfokus pada pengukuran dan analisis data numerik. Febrianto et al. (2024, p. 259). Denzin dan Lincoln (2011), dalam Febrianto et al. (2024, p. 260) menyatakan bahwa penelitian kualitatif sering kali melibatkan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih kaya dan mendalam tentang konteks sosial yang diteliti. Penelitian kualitatif ini, teknik pengambilan data berbasis data sekunder sehingga merupakan studi kepustakaan atau studi literatur atau analisis dokumentasi, dengan data yang dipilih mengacu pada literatur atau dokumentasi pada media digital dan website. Analisis data dilakukan secara sistematis meliputi mengorganisasi, menelaah, dan menyimpulkan data sekunder (opini, jurnal, buku, dokumen) untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Kajian ini bersifat naratif. Naskah sumber tidak melaporkan pangkalan data, kata pencarian, rentang waktu, kriteria inklusi dan eksklusi, jumlah dokumen awal, maupun prosedur penilaian mutu literatur. Karena itu, hasilnya dibaca sebagai sintesis konseptual dan normatif, bukan tinjauan sistematis atau pengujian empiris atas efektivitas suatu model komunikasi.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pancasila sebagai Fondasi Sistem Komunikasi

Pancasila sebagai nilai dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia, sudah selayaknya menjadi pedoman umum dalam melandasi dan mengarahkan pola pikir, sikap hingga tindakan tiap Individu masyarakat Indonesia sebagaimana fungsi Pancasila sebagai elemen penunjuk arah (*leitstar* dinamis), dan elemen pemersatu (*meja statis*) dalam menghasilkan kehidupan masyarakat yang maju, dan sejahtera.

Pola pikir, sikap dan tindakan yang dijiwai nilai Pancasila itulah yang kemudian dapat diakumulasi sebagai suatu budaya bersama bangsa dan negara Indonesia. Pada awalnya ia akan mengkonstruksi sistem nilai namun pada akhirnya kemudian Pancasila menjadi dasar hukum, sistem nilai yang mengarahkan perilaku warga negara dan penduduk negara Indonesia.

Sebagai sistem nilai yang meliputi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis, Pancasila melandasi setiap dimensi dan subsistem kehidupan nasional bangsa dan negara. Salah satunya adalah subsistem komunikasi. Sistem Komunikasi bangsa dan negara Indonesia sejak awal mengacu pada Pancasila. Hal ini merupakan konsekuensi dari Pancasila dipilih sebagai ideologi dasar, dan ideologi negara Indonesia merdeka. Di sinilah kemudian nilai Pancasila menempatkan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia sebagai nilai utama dalam sistem komunikasi Indonesia. Berdasarkan prinsip etis tersebut maka kedudukan Pancasila sebagai filter sekaligus penguat karakter komunikasi bangsa juga menjadi fondasi sistem komunikasi nasional, dan karena itu, nilai-nilai Pancasila memberikan corak tersendiri pada sistem komunikasi nasional yang selayaknya berbeda atau membedakan sistem komunikasi Indonesia dengan sistem komunikasi pada negara liberal dan berideologi sosialisme demokratis (berbasis agama, suku, dan wilayah) dan ideologi komunis.

Perbedaan yang mencolok adalah terkait filosofi komunikasi, di mana komunikasi dalam perspektif Pancasila menekankan komunikasi tidak sekadar penyampaian pesan, melainkan media atau alat dalam membangun ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa, sarana mewujudkan empati, dan simpati kemanusiaan, sarana membangun kesepahaman, solidaritas, dan identitas nasional, sarana informasi dan interaksi atau komunikasi komunitas dalam rangka menemukan dan mencapai solusi menjawab persoalan masyarakat, dan juga menjadi sarana mewujudkan cita-cita sosialisme nasional. Komunikasi berdasarkan Pancasila juga menekankan pada pembangunan sehingga menjadi salah satu bagian dari nilai yang melandasi berkembangnya paradigma komunikasi pembangunan nasional, sehingga ia menjadi fondasi moral yang mengarahkan bagaimana masyarakat Indonesia berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kemajuan, perkembangan dan keberlanjutan hidup yang ideal.

Kurniasih (2012) mengutip pandangan Arifin A (2011) menjelaskan bahwa ruang lingkup komunikasi membahas terkait beberapa unsur seperti komunikator, komunike, komunikan, media dan efek, tetapi dijabarkan bahwa sistem komunikasi menyentuh seluruh aspek dan dimensi ilmu baik sosial, alam, teknik (tidak terkait aplikasinya) dan lain-lain. Kurniasih menjelaskan juga bahwa disiplin ilmu lain yang bisa dikaji dengan komunikasi meliputi juga ilmu sosiologi, politik, antropologi, hukum, ekonomi, filsafat dan etika. Arifin dalam Kurniasih (2012) menekankan bahwa pembahasan sistem komunikasi Indonesia dititik beratkan pada kondisi di Indonesia saja, sehingga pembahasannya bersifat tidak universal, oleh karena itu sistem komunikasi di Indonesia haruslah bermuara pada sistem komunikasi Pancasila.

Mengutip Arifin (2011), Kurniasih (2012) menjelaskan dalam sistem komunikasi Pancasila dapat dibagi dalam beberapa dimensi, seperti komunikasi publik dll. Perihal komunikasi publik yang sesuai nilai Pancasila perihal yang ditekankan adalah bahwa sistem komunikasi Pancasila menekankan pada sistem komunikasi bersifat terbuka, dengan rambu-rambu yang berkaitan dengan kebebasan dan tanggung jawab, sehingga merupakan suatu sistem yang terkontrol bukan oleh kepentingan namun kebutuhan kodrat yang ditekankan pada tanggung jawab.

4.2. Keterbukaan, Regulasi, dan Tanggung Jawab

Dalam pembahasan mengenai rambu-rambu komunikasi digital, kerangka regulasi mengacu pada tiga undang-undang yang meliputi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) di mana kemudian direvisi menjadi UU No 19 Tahun 2016 dan revisi kedua UU No 1 Tahun 2024. Substansi dari UU ini menekankan pada pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, pentingnya keamanan, efisiensi dan keterbukaan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan legitimasi terhadap transaksi elektronik dan menjadi bagian dari kegiatan hukum. Undang-undang tersebut juga menjadi pegangan dan landasan pembentukan sistem komunikasi nasional yang mengatur tata kelola identitas digital, dan menjadi regulasi komunikasi digital yang bersifat etis dan responsif.

Sistem komunikasi setiap bangsa dapat berbeda. Arifin (2011) sebagaimana dikutip Kurniasih (2012) membedakan sistem komunikasi Pancasila dari sistem otoritarian, libertarian, komunis, dan sistem lain yang berkembang di dunia. Perbedaan tersebut mencakup pengaturan kepemilikan pers, film, radio, dan televisi. Pada saat yang sama, sistem komunikasi Pancasila mengakui kebebasan pers, kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi, dan kebebasan informasi, tetapi menempatkannya dalam kerangka tanggung jawab sosial dan nilai Pancasila.

Mengenai kebebasan sebagaimana dimaksud di atas, menjadi relevan dan logis bukan karena berangkat dari filosofi liberal atau penyalinan dari konsep liberal dengan menekankan pada hakikat manusia adalah makhluk bebas dan makhluk individual, melainkan lebih menekankan bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang layak diberikan kebebasan untuk berekspresi mencapai perwujudan kodratnya berdasarkan nilai Pancasila, sehingga kebebasan dalam filosofi komunikasi Pancasila tidak bertentangan dengan nilai kebebasan yang ditekankan pada ideologi liberal namun memiliki dasar

pemikiran yang berbeda.

4.3. Pers, Penyiaran, dan Perfilman

Terkait dengan Kode Etik Jurnalistik dalam kajian Arifin (2011) oleh Kurniasih (2012) menjabarkan bahwa dalam perkembangannya kode etik jurnanisme secara umum merupakan segala hal yang menjadi produk dari sistem pers disertakan dengan tanggung jawab sosial (social responsibility of the press). Kode Etik Jurnalistik kemudian berkembang pada Sistem Media Demokratik Partisipan. Di Indonesia perihal jurnalistik kemudian berkembang sistem pers yang menekankan pada Teori Pers Pancasila dan bersumber dari filsafat Pancasila, yang kemudian dilandasi dengan ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1966 tentang pembinaan Pers.

Kode Etik Jurnalistik dalam filsafat Pancasila menyebutkan bahwa kebebasan mengeluarkan pikiran di Indonesia melalui pers, namun kebebasan pers harus diimbangi dengan tanggung jawab religius, etika dan tanggung jawab sosial serta tanggung jawab nasional. Konsep kode etik jurnalistik Pancasila ini lebih jauh menekankan bahwa sistem penyiaran Indonesia harus tetap menganut keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab dan menunjukkan jati diri bangsa Indonesia dalam pergaulan antar bangsa.

Dalam hal perfilman, Arifin (2011) menjabarkan perihal sistem perfilman Indonesia secara spesifik, yakni Sistem Perfilman Terpimpin dan Sistem Perfilman Pancasila. Sistem perfilman Pancasila menekankan perfilman di Indonesia dikembangkan berdasarkan ideologi Pancasila dan sesuai dengan kepribadian budaya bangsa dan negara. Sistem Komunikasi Indonesia - meliputi karakteristik radio dan televisi, dinamika penyiaran nasional dan demokratisasi dan peran serta masyarakat.

Mengacu pada penjelasan tersebut, praktik jurnanisme, perfilman, radio, televisi, demokratisasi, dan pelibatan masyarakat masih menghadapi persoalan ketimpangan kepemilikan serta orientasi komersial media. Analisis ini merujuk pada persoalan penguasaan media oleh tokoh politik atau wiraswasta yang masuk pada ranah politik, di mana hal ini mempermudah proses kapitalisasi media.

Terkait dengan kualitas, mutu pesan, dari komunikasi, Pambayun dan Saragih (2024, p. 444) dalam buku teori komunikasi dalam lima sila: implementasi Pancasila kehidupan berbangsa dan bernegara menekankan bahwa komunikasi dalam perspektif Pancasila harus dipahami sebagai proses ideologis yang menjiwai kehidupan berbangsa. Komunikasi tidak sekadar penyampaian pesan, melainkan sarana membangun kesepahaman, solidaritas, dan identitas nasional, sehingga Lima sila menjadi fondasi moral yang mengarahkan bagaimana masyarakat Indonesia berinteraksi satu sama. Pambayun dan Saragih (2024) menjabarkan bahwa substansi komunikasi Pancasila meliputi;

4.4. Operasionalisasi Lima Sila

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menekankan bahwa komunikasi harus berlandaskan nilai spiritualitas. Komunikasi yang jujur, beretika, dan penuh keikhlasan mencerminkan penghormatan terhadap Tuhan dan sesama manusia. Dalam praktiknya, komunikasi yang berlandaskan ke-Tuhanan mencegah manipulasi, kebohongan, dan ujaran kebencian. Pambayun dan Saragih (2024) menekankan bahwa komunikasi yang bermoral akan memperkuat kepercayaan sosial. Hal ini menjadi penting di era digital, di mana informasi sering disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Dengan menjadikan nilai ke-Tuhanan sebagai pedoman, komunikasi dapat menjaga integritas dan keadilan. Maka, sila pertama menjadi fondasi yang cukup kuat terkait seni dan etika komunikasi bangsa. Berdasarkan pemahaman ini maka prinsip sila pertama memberikan suatu patokan terkait kualitas komunikasi yang tidak memiliki nuansa dan muatan menghina, menyebut secara tidak hormat, atau menyangkali peran serta Tuhan dalam kehidupan alam semesta.

Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menekankan pada sistem komunikasi yang menghargai martabat manusia. Bentuk perwujudannya adalah komunikasi harus mencerminkan empati, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi. Dalam teori komunikasi, hal ini berarti setiap individu diperlakukan sebagai subjek, bukan sekadar objek. Pambayun dan Saragih (2024) menekankan bahwa komunikasi yang beradab akan mencegah diskriminasi dan kekerasan verbal. Komunikasi yang menghargai martabat tentu adalah komunikasi yang adil. Dan komunikasi yang adil juga berarti memberikan ruang bagi semua suara, termasuk kelompok minoritas, maka sila kedua menegaskan bahwa komunikasi harus membangun relasi yang manusiawi. Hal ini penting dan bermanfaat untuk menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman bangsa. Berdasarkan pemahaman ini maka prinsip sila kedua mengharuskan dan mewajibkan setiap individu masyarakat untuk tidak terlena pada tren digital, tetapi tetap konsisten untuk bersuara atas nama kemanusiaan dan keadilan serta peradaban manusia, bangsa dan negara. Pada sisi lain ditekankan pula agar segala orientasi konten yang hanya memiliki target bisnis dengan dampak yang menghancurkan peradaban kemanusiaan perlu dihindari, sebaliknya setiap konten kreator berlomba dan berkompetisi dalam memproduksi dan mengonsumsi bentuk komunikasi yang lebih berkualitas di takar berdasarkan filosofi dasar nilai-nilai Pancasila.

Sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. sila ini menekankan komunikasi sebagai perekat bangsa. Indonesia yang multikultural membutuhkan komunikasi yang mampu membangun integrasi dan solidaritas. Pambayun dan Saragih (2024) menekankan bahwa komunikasi Pancasila menekankan adanya keharusan menghindari provokasi yang memecah belah. Narasi kebersamaan, simbol persatuan, dan bahasa inklusif menjadi kunci dalam menjaga persatuan. Komunikasi yang berorientasi pada persatuan akan memperkuat rasa kebangsaan. Hal ini relevan di era politik identitas yang sering memecah belah masyarakat. Dengan menjadikan sila ketiga sebagai pedoman, komunikasi dapat menjadi alat untuk

memperkuat integrasi nasional. Berdasarkan pemahaman ini maka prinsip sila ketiga menegaskan substansi komunikasi kebangsaan yang berdiri di atas realitas multikulturalisme yang hidup berkembang di Indonesia, termasuk mengarahkan suatu bentuk komunikasi yang sosialis dan menghindari segala bentuk komunikasi yang egois dan liberalistik. Makna daripada sistem komunikasi Pancasila ini juga menekankan bahwa individu dan lembaga negara adalah elemen komunikasi yang seimbang untuk pemberi pesan maupun penerima pesan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, oleh karena itu segala informasi yang berkaitan dengan kepentingan bangsa menjadi hak publik, baik terkait tata kelola lahan, atau rencana pembangunan strategis nasional hal itu menjadi penting dan tidak boleh dikonsumsi sepihak oleh pihak aparaturnya, mengingat persoalan bangsa merupakan juga persoalan rakyat. ini menjadi landasan pembangunan sistem komunikasi politik atau sistem komunikasi sosial yang dipercaya menjadi kekuatan kunci dalam pelaksanaan pembangunan. Tidak hanya itu, hal yang ditekankan dari sila ini adalah juga meyakini bahwa media komunikasi menjadi senjata dalam mencapai pembangunan nasional. Sebagaimana dikatakan oleh Dharlinda Suri (2019) bahwa pembangunan nasional akan terwujud dengan baik apabila adanya suatu media komunikasi yang berbentuk jejaring sosial yang digunakan masyarakat dengan benar, beretika dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Sila ini menekankan komunikasi "politik" harus dilaksanakan dalam prinsip demokrasi ala Indonesia. Demokrasi ala Indonesia indikatornya adalah demokrasi yang berpihak pada bangsa dan negara (masyarakat Indonesia). Ruang demokrasi Indonesia adalah ruang musyawarah, dan musyawarah sebagai mekanisme komunikasi yang ideal dalam pengambilan keputusan di abad ini. Pambayun dan Saragih (2024) menekankan bahwa komunikasi politik harus terbuka, partisipatif, dan dialogis. Setiap suara rakyat harus didengar dan dipertimbangkan secara adil. Komunikasi musyawarah mencegah dominasi satu pihak dan membangun konsensus bersama. Hal ini penting untuk menjaga legitimasi politik dan kepercayaan rakyat. Dengan demikian, sila keempat menegaskan bahwa komunikasi politik harus berlandaskan kebijaksanaan dan partisipasi. Berdasarkan pemahaman ini, maka prinsip sila keempat menentang komunikasi yang bersifat otoriter, khususnya dalam ruang lingkup atau level sipil, dan juga menekankan suatu piranti dalam komunikasi yang harus dilandaskan pada hikmat dan kebijaksanaan, sehingga pada ruang-ruang sidang, rapat, musyawarah, kongres maupun pemilu, tidak boleh ada upaya praktik pembelian suara, maupun sistem pembungkaman terhadap suara hati nurani masyarakat, sebaliknya diperlukan strategi komunikasi yang mampu melakukan pemurniaan terhadap suara rakyat.

Mengacu pada sila keempat Pancasila maka sistem komunikasi Pancasila menegaskan komunikasi antarlembaga dilakukan dalam sub-sub tersendiri dan berkoordinasi dengan seluruh lembaga terkait dan dipertanggungjawabkan kepada kepala lembaga atau kementerian atau kepala daerah. Terkait dengan hal tersebut, maka subsistem komunikasi MPR dilandaskan pada sila keempat, dan terkait dengan hubungan MPR dan Presiden maka sistem pertanggungjawaban presiden pada MPR pada kondisi normal bukan hal yang dibenarkan, sebaliknya pertanggungjawaban presiden harus disampaikan kepada seluruh masyarakat dan dilakukan di depan seluruh masyarakat, sebagaimana telah dicontohkan Sukarno bahwa di setiap 17 Agustus ia menyampaikan laporan pertanggungjawaban di depan rakyat Indonesia di depan istana.

Terkait dengan sila keempat maka salah satu hal yang perlu dikonstruksi sebagai bagian dari sistem komunikasi Pancasila adalah penting kolaborasi antara pemerintah dan tiap individu masyarakat dan penduduk Indonesia memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mendorong transparansi informasi publik, dan melawan disinformasi dengan informasi yang akurat dan terpercaya.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan komunikasi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Sila ini menegaskan bahwa sistem komunikasi harus memastikan distribusi informasi yang adil dan akses informasi yang merata bagi semua lapisan masyarakat, sehingga menuntut negara membangun kemandirian bangsa untuk membangun media big data termasuk kecerdasan artifisial (AI) yang kemudian dapat digunakan oleh masyarakat, sebagaimana dikatakan oleh Aditia (2021) sebagai alat penunjang komunikasi politik, termasuk dalam isu big data ini adalah jaminan keamanan data pribadi.

Pambayun dan Saragih (2024) menekankan bahwa komunikasi yang berpihak pada keadilan sosial akan memberdayakan masyarakat. Hal ini berarti komunikasi tidak boleh hanya menguntungkan elit, tetapi harus menjangkau rakyat kecil. Komunikasi yang adil juga berarti transparansi dalam kebijakan publik. Sila kelima menegaskan bahwa komunikasi harus menjadi sarana pemerataan dan kesejahteraan. Hal ini penting untuk mencegah ketimpangan sosial. Berdasarkan pemahaman ini maka prinsip sila kelima menekankan pada kualitas komunikasi yang berdampak pada keadilan sosial dan menentang segala bentuk komunikasi yang tidak jujur, manipulatif, tidak mendidik, pembodohan publik, ataupun segala bentuk upaya untuk menciptakan disinformasi nilai kebenaran. Hal ini tentu mengacu pada kepercayaan yang hakiki bahwa informasi dan komunikasi adalah mediator utama pembangunan manusia dan peradaban bangsa. Terkait dengan sila kelima maka suatu hal yang perlu dilakukan adalah penting mendorong kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pemerataan akses internet dan teknologi, mendukung inisiatif pemberdayaan ekonomi dan literasi digital bagi masyarakat marginal khususnya warga 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan) dalam mengejar ketertinggalan.

4.5. Relevansi pada Era Digital

Sistem komunikasi Pancasila relevan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang membawa informasi secara cepat, sehingga ia menjadi benteng menghadapi arus globalisasi yang menyesatkan pada satu sisi dan pada sisi lain adanya upaya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman sistem komunikasi

akan dapat menjaga identitas bangsa. Pambayun dan Saragih (2024) menekankan bahwa komunikasi yang berlandaskan budaya lokal akan memperkuat kepribadian bangsa. Hal ini penting untuk mencegah homogenisasi budaya Asing, sehingga komunikasi yang berlandaskan Pancasila akan menjaga keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Hal ini diperkuat oleh pandangan Kaswadi et al. (2018) terkait pentingnya komunikasi sosial budaya di era globalisasi dalam perspektif nilai Pancasila sehingga dapat meningkatkan kreativitas, menjalin kerja sama, mempelajari karakter manusia, membangkitkan motivasi, mengembangkan bisnis dan mengasah keterampilan teknologi. Penjabaran dari Luh Suryatni juga menegaskan bahwa komunikasi digital adalah sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai Pancasila menekankan hak dan kebebasan dalam bermedia sosial, namun hal yang ditekankan adalah bahwa penggunaan media digital harus diarahkan pada nilai atau dampak positif dengan upaya yang nyata mencerminkan nilai-nilai budaya Pancasila.

Lima sila Pancasila menjadi fondasi moral dan ideologis dalam setiap interaksi sosial, termasuk di era digital saat ini. Sebagaimana ditekankan Syahputra (2024) bahwa penerapan Pancasila di era digital di mana nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan moral dan etika dalam dunia digital untuk membangun suatu bentuk pelayanan yang kuat beretika. Komunikasi yang berlandaskan Pancasila akan memperkuat demokrasi, persatuan, dan keadilan sosial. Sistem komunikasi Pancasila relevan untuk menghadapi tantangan modern seperti globalisasi, politik identitas, dan ketimpangan sosial. Pada sistem komunikasi Indonesia Pambayun dan Saragih (2024) menekankan bahwa komunikasi bukan sekadar teknis, tetapi sarana ideologis yang menjiwai kehidupan berbangsa. Dengan demikian, teori komunikasi dalam Pancasila menjadi investasi bangsa untuk masa depan. Komunikasi yang berlandaskan Pancasila akan menjaga dan mengarahkan Indonesia tetap berdaulat, berdikari, dan berkepribadian nasional sebagaimana menjadi pemikiran Sang Proklamator kemerdekaan Indonesia Bung Karno dalam ajarannya terkait trisakti.

4.6. Agenda Penguatan Sistem Komunikasi Nasional

Seiring dengan perkembangan zaman, Nurudin (2014, pp. 206–208) menjabarkan beberapa agenda pembangunan sistem komunikasi Indonesia. Pertama, sistem komunikasi Indonesia harus memfungsikan partisipasi rakyat secara lebih besar, kedua sistem komunikasi Indonesia terbuka dan harus lebih terbuka ketiga, ruang publik rakyat harus tetap dipertahankan dan diarahkan pada kondisi kekinian dan masa depan, dan keempat bahwa sistem komunikasi nasional harus menjadi alat pemintal antar sistem dalam masyarakat, dan kelima peran media massa sangat penting di tengah komunitas yang besar. Hal yang diungkapkan Nurudin adalah suatu masukan untuk menjadi gambaran kebijakan nasional ke depan.

Memperkuat uraian tersebut, Ihsani (2025) menyatakan bahwa sila-sila Pancasila menawarkan arahan filosofis bagi pemanfaatan teknologi secara arif, sekaligus membangun kerangka etika digital yang berpondasikan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, namun untuk mewujudkan sistem komunikasi Pancasila di era digital yang maju, diperlukan kolaborasi sinergis antar pemangku kepentingan, meliputi pemerintah, lembaga pendidikan, penyedia platform digital, dan masyarakat umum, guna menciptakan ekosistem digital yang tidak hanya produktif tetapi juga berintegritas dan menjunjung tinggi martabat bangsa. Melalui ekosistem digital akan lebih masif mendorong terbangunnya sistem komunikasi Pancasila.

4.7. Batas Kajian

Uraian lima sila menghasilkan kerangka etik yang berguna untuk menilai komunikasi publik dan digital, tetapi belum membentuk model operasional yang telah diuji. Hubungan antara nilai Pancasila, perilaku komunikator, desain kelembagaan, regulasi, akses teknologi, dan dampak sosial masih perlu diterjemahkan menjadi indikator yang terukur serta diuji pada konteks media, pemerintahan, komunitas, dan kelompok masyarakat yang berbeda.

5. Simpulan

Sistem komunikasi Indonesia sering terdistorsi dengan nilai ideologi eksternal, oleh karenanya proses bermetamorfosis menciptakan suatu sistem komunikasi yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila masih belum terkonstruksi secara baik. Pada sisi lain sistem komunikasi Pancasila yang menekankan komunikasi yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila telah ditetapkan sejak awal kemerdekaan sebagai sistem komunikasi yang tetap dan baku untuk Indonesia hingga mencapai kejayaan nasional.

Sistem komunikasi Pancasila merupakan konsep yang menegaskan tentang segala bentuk komunikasi yang dilandasi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, merupakan konsep yang menegaskan tentang segala bentuk komunikasi yang dilandasi kodrat manusia sebagai makhluk monopluralis, dan merupakan konsep yang menegaskan tentang segala bentuk komunikasi berbasis kepentingan bangsa, juga merupakan konsep yang menegaskan perihal segala bentuk komunikasi yang berasaskan pada musyawarah untuk mufakat, dan konsep yang menegaskan akan segala bentuk komunikasi yang dilakukan berorientasi pada keadilan sosial. Berdasarkan penekanan di atas, maka sistem komunikasi Pancasila bisa melandasi segala pola komunikasi baik pola komunikasi intrapersonal, interpersonal, komunitas, kelompok, atau organisasi atau masyarakat.

Komunikasi Pancasila mengakomodasi berbagai media komunikasi sebagai sarana untuk memperkuat iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap kemanusiaan, kebangsaan, dan ruang-ruang komunikasi yang adil.

Orientasi tersebut berlaku dalam komunikasi internal kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia maupun komunikasi eksternal dengan masyarakat internasional, dengan tujuan mewujudkan keadilan sosial.

Sistem komunikasi Pancasila berangkat dari indikator manusia sebagai landasan ontologi daripada Komunikasi, landasan epistemologis Pancasila adalah mazhab kritis dan konstruktifis dan landasan aksiologis komunikasi Pancasila pada seluruh pola komunikasi. Sistem komunikasi Indonesia adalah sistem komunikasi Pancasila karena merupakan sistem yang dibangun di atas nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, kedua bahwa sistem komunikasi Pancasila bersifat terbuka, operasional dari sistem komunikasi Pancasila menekankan pada seluruh dimensi kehidupan individu manusia, masyarakat, lembaga pemerintahan harus mampu menerjemahkan operasionalisasi sistem komunikasi Pancasila pada seluruh bidang dan pola sebagai suatu sistem baku yang lebih bermanfaat dan sangat bermanfaat untuk kemajuan peradaban bangsa secara berkelanjutan. Tantangan Indonesia di tengah arus revolusi digital dari perspektif Pancasila adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memajukan bangsa, maka untuk menciptakan subsistem komunikasi Pancasila dibutuhkan sumber daya manusia Pancasila, maka penting menjadi manusia Pancasila di era digital untuk mengonstruksi sistem nilai Pancasila pada era digital.

Daftar Pustaka

- Aditia, Rafinita. 2021. Fenomena Penggunaan Big Data dalam Komunikasi Politik. *Jurnal InterAct*, 10(1), 1–12.
- Denzin, Norman K., & Yvonna S. Lincoln, eds. 2011. *The SAGE Handbook of Qualitative Research*. Thousand Oaks: Sage.
- Febrianto, Andre, Rusdy A. Siroj, & Hartatiana. 2024. Studi Literatur: Landasan dalam Memilih Metode Penelitian yang Tepat. *Journal Educational Research and Development*, 1(2), 259–263.
- Ihsani, H. S. 2025. Relevansi Nilai-Nilai Pancasila dalam Era Digitalisasi. *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, 2(11), 89–98.
- Kaswadi, Dela Ayu, Eko Wulandari, & Anita Trisiana. 2018. Pentingnya Komunikasi Sosial Budaya di Era Globalisasi dalam Perspektif Nilai Pancasila. *Jurnal Global Citizen*, 6(2).
- Kurniasih, Nia. 2012. Sistem Komunikasi Indonesia. *Jurnal Sosioteknologi*, 11(26), 141–152.
- Kusuma, Rafles Abdi. 2019. Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Perilaku Intoleransi dan Antisosial di Indonesia. *Mawa'izh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 10(2), 273–290. doi: 10.32923/maw.v10i2.932.
- Nurudin. 2014. *Sistem Komunikasi Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pambayun, Ellys Lestari, & Nurhayani Saragih. 2024. Teori Komunikasi dalam Lima Sila: Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Suri, Dharlinda. 2019. Pemanfaatan Media Komunikasi dan Informasi dalam Perwujudan Pembangunan Nasional. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(2), 177–187. doi: 10.46937/17201926848.
- Suryatni, Luh. 2020. Komunikasi Media Sosial dan Nilai-Nilai Budaya Pancasila. *JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma*, 5(1), 117–133. doi: 10.35968/jsi.v5i1.27.
- Syahputra, A. 2024. Penerapan Pancasila di dalam Era Digital. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains dan Teknologi*, 4(1).
- Wiriany, Detya, Natasha Selina, & Rio Kurniawan. 2022. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Perubahan Sistem Komunikasi Indonesia. *Jurnal Nomosleca*, 8(2), 242–252.

